

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak dan Gas merupakan kebutuhan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga merupakan bahan baku bagi industri, pemenuhan kebutuhan energi dan gas, sehingga Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusiannya;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk berusaha dibidang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas;

c. bahwa Bahan Bakar Minyak dan Gas merupakan bahan bakar berbahaya sehingga perlu diatur, diawasi Tempat Izin Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
12. Gas adalah hasil dari proses pengolahan Migas, yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan penyaluran Bahan Bakar dan Gas;
14. Izin Tempat Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan bermotor atau kendaraan darat;
15. Izin Tempat Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar bunker (SPBB) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan di laut atau di perairan;
16. Izin Tempat Mendirikan Premium Solar Pocket Dealer (PSPD) adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina untuk melayani kendaraan bermotor atau kendaraan darat, yang jumlah penyimpanannya lebih kecil dari SPBU dan pengisiannya menggunakan takaran;
17. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
18. Izin Tempat Penjualan Elpiji adalah izin yang diberikan kepada lembaga-lembaga Penyalur Pertamina atau distributor untuk memasarkan Elpiji;
19. Izin Tempat Agen Minyak Tanah adalah izin yang diberikan untuk melakukan penyaluran bahan bakar minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah dan penjual eceran;
20. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah adalah izin yang diberikan untuk menjadi pangkalan minyak tanah dan melakukan penyaluran bahan bakar minyak tanah untuk melayani kebutuhan masyarakat;

21. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyimpanan hanya digunakan untuk keperluan sendiri dengan jumlah sesuai kapasitas dan tidak untuk dikomersilkan;
22. Inventaris Peralatan dan Fasilitas Peralatan adalah semua barang atau peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyimpanan dan penjualan BBM dan Gas;
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan;
25. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan
26. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau badan hukum;
27. Objek Retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
31. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
32. Retribusi yang Terhutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran atau penyetoran retribusi, objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan Retribusi Daerah

- lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang dapat disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi;
 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
 43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pengurangan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
 44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi berakhir.

BAB II PERIZINAN, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dan gas, wajib mendapat izin tempat penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dan gas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tempat Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Izin Tempat mendirikan SPBU atau sejenisnya;
 - b. Izin Tempat mendirikan SPBB;
 - c. Izin Tempat mendirikan PSPD atau sejenisnya;
 - d. Izin Tempat Penampungan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
 - e. Izin Tempat Penjualan Elpiji;
 - f. Izin Tempat Agen Minyak Tanah;
 - g. Izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah;
 - h. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri.
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.